



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3386/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang sekarang berada di Chevalier Flat 18A Block 13 Ma On Shan Shatin NT Hongkong, yang dalam hal ini diwakili kuasanya yakni AHMAD ISWAHYANTO, S.H., Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Sidodadi 92 Panggungrejo Kepanjen Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 46 tahun,.09 RW. 03 Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 September 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3386/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juh 1998 M/ 20 Maulud 1419 H, antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kab. Malang sebagaimana termaktub dalam **KUT11PAN AKTA NIKAH Nomor : 141/ 05/ VW 98** tertanggal 14 Juli 1998
2. Bahwa semula bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, semula mereka tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat hingga dikarunia, 1 anak laki-laki yang bernama **AANG RAMADHAN AL MUBARAK** yang fakir pada tanggal 23 Desember 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena pertimbangan ekonomi yang kian menghimpit dan didasari besarnya tanggung jawab untuk kelangsungan keluarganya, sedangkan Tergugat sebagai swami tidak bekerja clan tidak bisa diharapkan nafkahnya, maka, Penggugat tergerak hatinya untuk mengais rezki ke luar negeri. Alhamdulillah pads tahun 2001 Penggugat dapat beker a di Hongkong hingga 6 Pebruari 2004. Kemudian pulang cuti dan masih berkumpul dengan Tergugat selama I bulan atau sampai 6 Maret 2004. Pads tanggal 6 Maret 2004 Penggugat pergi bekerja lagi ke Hongkong sampai 13 Pebruari 2006.
4. Bahwa semenjak bekerja membanting tulang di Hongkong selama 5 tahun Penggugat mendapatkan rezki yang cukupA berbagai keperluan hidup dapat dicukupi dari penghasilan Penggugat Hampir semua pengh⁹⁹ilannya dikirimkan kepada Tergugat Alhamdulillah kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat berangsur-angsur membaik, berbagai keperluan hidup dapat dicukupi- Bahkan lebih dari itu dari basil jerih payahnya Penggugat mempunyai sisa untuk ditabung. Dan untuk memancing agar Tergugat juga mau bekerja maka sebagian tabungan tersebut diberikan kepada Tergugat untuk modal usaha toko. Namun sayang dengan kondisi ekonomi yang mulai mapan tersebut Tergugat justru hanya bermalas-malas saja, tidak bekerja layaknya suami-suami lain, tetapi hanya sekedar menuntut dan menunggu uang kiriman (istilah jawa "Ngebuhne"). Tergugat sering keluyuran dan menghabiskan hampir semua uang yang dikirim Penggugat kepadanya. Usaha toko yang dia rinds dengan modal yang diberikan Penggugat tidak pernah ada wujudnya hingga dua kali.
5. Bahwa sejak tahun 2004 perjalanan rumahtangga mulai goyah, sering ter adi cek-cok yang berkepanjangan, hal itu disebabkan **Mak** semula, Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk membenkan nafkah kepada anaknya. Tergugat tidak bekerja layaknya suami-suami lain. Padahal bagaimanapun Penggugat juga berharap Tergugat mau bekerja semampunya. Untuk itu Penggugatpun memberikan modal usaha untuk membuka toko. Namun betapa marahnya Penggugat karena uang yang diberikan Penggugat untuk modal kerja tidak ada wujudnya. Selain itu uang yang dikirim kepada Tergugat yang sedianya untuk membangunkan rumah neneknyajup diambil oleh Tergugat
6. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2006 Penggugat pulang cuti ke Malang, Haman karena berbagai permasalahan Penggugat tidak berkumpul dengan Tergugat layaknya suami istri.
7. Bahwa karena berbagai permasalahan yang disebabkan ulah dan prilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut Penggugat merasa jengah dan sakit hati. Dan karena masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan kelangsungan masa depan keluarga dan anaknya, maka Penggugat pada tanggal 13 Maret 2006 berangkat bekerja lagi ke Hongkong hingga sekarang.

8. Bahwa sebenarnya Penggugat berharap untuk mewujudkan keluarga yang ideal yakni keluarga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**. Hal itu akan terwujud manakala baik istri maupun suami dapat melakukan fungsinya secara sinergis, dimana suami berfungsi sebagai kepala rumah tangga yang membenkan nafkah dan membimbing serta melindungi istri dan anaknya, sedangkan istri selalu menjaga rumahtangga dan melayani seluruh anggota keluarga. Seharusnya Tergugat sebagai kepala keluarga seharusnya dapat menjadi pemimpin dan Qudwah/ suri tauladan bagi istri dan anggota keluarganya,

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh, taqat yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara mereka....."

(Q. S. An Nisa' 34)

Namun yang terjadi justru sebaliknya, dimana yang tunggang langgang mencah nafkah adalah Penggugat, sedangkan Tergugat hanya bermalas-malas dan bersenang-senang sendiri di rumah.

7. Bahwa akibat perselisihan atau ketidak harmonisan rumahtangga yang berkepanjangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2004 sampai sekarang.
8. Bahwa oleh karena itu Tergugat yang tidak **bertanggungjawab** tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga yang tidak mungkin lagi bisa diharapkan keutuhannya bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kab. Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat motion kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGATI**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu Bain sughro;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat namun pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : 141/05/VII/98 Tanggal 14 Juli 1998; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: TRUBUS bin WARTO BAKRI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02 RW. 02 Desa Sumber Brantas Kecamatan Batu Kota Batu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup dirumah Tergugat dan kakek Penggugat membangun rumahsetelah Penggugat kerja ke Luar Negeri 2 kali ;
- Bahwa Penggugat ke Luar Negeri sebanyak 3 kali kemudian Penggugat bertengkar dari Luar Negeri masalahnya Penggugat kirim uang ke Tergugat untuk modal usaha di toko tetapi tidak berhasil dan modal habis dan kirim uang 2 kali tetapi tidak ada perkembangan lalu Penggugat pulang pada hari raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 selama 1 minggu dan kumpul serumah kemudian Penggugat berangkat lagi dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dan sebab Tergugat pulang saksi tidak tahu;

Saksi II: JUMAIN bin BUNAIM, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02 RW. 02 Desa Sumber Brantas Kecamatan Batu Kota Batu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman saksi I;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai Tergugat dan saya sering datang kerumah Penggugat karena saksi diajak P. Trubus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil Gugatan Penggugat maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (TATIK NOVIA INDRAWATI binti SAHIR HARIADI)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.404.000 ,- (empat ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1429 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	404.000,-